

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN LABA BERSIH SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI PAJAK PENGHASILAN BADAN TAHUN 2013

SITI SALAMA AMAR
NURUL HASANAH

Universitas Madura

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Badan adalah Pajak Penghasilan yang terhutang oleh Wajib Pajak Badan atas Penghasilan Kena Pajaknya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan/Laba Kena Pajak (*taxable income*) merupakan penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang perpajakan selalu mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan etnis kerja yang signifikan. Karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang mencerminkan dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi, dan penyempurnaan sistem administrasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan komersial Perusahaan Efek yang terdaftar di BEI 2012-2014 yang sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan badan dan nantinya juga untuk menentukan laba bersih perusahaan. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan dengan periode akuntansi yang digunakan adalah 31 Desember 2012, 2013 dan 2014. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap perusahaan telah melaksanakan kewajiban formal yaitu melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pembayaran pajak secara teratur dan sesuai dengan ketentuan. Laba bersih komersil perusahaan juga sama dengan laba bersih fiskal, sesuai dengan ketentuan hal ini dibuktikan dengan dilakukannya koreksi fiskal.

Kata Kunci : PPh Badan Tahun 2008, PPh Badan Tahun 2013, Laba Bersih

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Gosal, 2013). Besarnya penerimaan pajak dilaporkan dalam dalam Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2013, porsi penerimaan pajak hampir mencapai 70% (www.pajak.go.id). Artinya, pajak merupakan sumber dana yang memiliki kontribusi penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan di segala bidang.

Sebagai sumber penerimaan utama negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pada tahun 1983, reformasi pajak dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013). *Self-assesment* yang berlaku di Indonesia, wajib pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan pajak terutangnya (Hastoni *et all*, 2009). Perubahan sistem pemungutan pajak diharapkan

dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Namun, perubahan sistem pemungutan pajak *self assessment* akan efektif apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat untuk membayar pajak telah terbentuk. Pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, hal ini tercermin dalam *tax ratio* dan *tax gap*.

Rendahnya *tax ratio* dan masih terjadinya *tax gap* di Indonesia mencerminkan belum maksimalnya kinerja pajak di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah kembali melakukan reformasi pajak dengan menerbitkan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU PPh No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010 bagi Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto di atas Rp 50.000.000.000,00 untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang. Selain itu, bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto hingga Rp 50.000.000.000,00 diberikan fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif yang berlaku untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang. Penurunan tarif sudah dilakukan untuk meringankan jumlah PPh Badan terutang Wajib Pajak badan.

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Ibrahim, 2013). Penerapan PP No.46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara

Adanya perubahan dalam system perundangan-undangan khususnya pada undang-undang perpajakan menyebabkan setiap perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, perlu juga dilihat apakah perubahan-perubahan tersebut membawa pengaruh positif ataupun negative terhadap perusahaan atau pemerintah.

Pada dasarnya perubahan itu bertujuan untuk memberikan kemudahan (efisiensi) administrasi, memelihara produktivitas penerimaan Negara, dan keadilan dalam pengenaan pajak. Sebagai arah tujuannya disebutkan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia.

Secara umum dapat dilihat bahwa hal ini membawa pengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah namun kita juga perlu menganalisa pengaruhnya terhadap wajib pajak itu sendiri. Dengan adanya perubahan seperti yang telah disebutkan diatas, maka dikhawatirkan, hal ini dapat berpengaruh terhadap laba perusahaan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa adanya pajak penghasilan terutang dapat mengurangi besarnya laba yang mungkin diperoleh perusahaan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa sifat dasar manusia adalah selalu ingin mencari keuntungan, maka perubahan-perubahan ini, khususnya pada tarif pajak dapat saja berpengaruh positif maupun negatif terhadap jumlah penerimaan yang diharapkan oleh perusahaan.

Semakin tingginya pengetahuan dan pemahaman nasabah akan peluang investasi di pasar modal, nasabah semakin cermat dalam memilih jasa keuangan, termasuk memilih perusahaan efek. Perseroan memberikan kualitas produk dan layanan khusus sehubungan dengan penyelesaian transaksi efek (*settlement*) yang dilakukan secara disiplin dan akurat, serta memberikan kenyamanan nasabah untuk menyimpan asetnya di perusahaan efek (kustodian). Akurasi informasi mengenai posisi transaksi efek dan dana nasabah

merupakan hal penting yang harus dipantau setiap hari.

Perubahan peraturan perpajakan yang terjadi pada pertengahan tahun 2013 bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, menyebabkan perhitungan pajak akan mengacu pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 untuk masa Januari hingga Juni dan PP No. 46 Tahun 2013 untuk masa Juli hingga Desember. Berdasarkan uraian di atas, perlu diadakan evaluasi terkait respon Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan terhadap PP No. 46 Tahun 2013 dan sebagai bahan evaluasi bagi Dirjen Pajak dalam menentukan kebijakan pajak di masa mendatang. Hal inilah yang mendorong peneliti merasa tertarik untuk mengangkat isu tersebut untuk kemudian melakukan penelitian pada perusahaan efek yang terdaftar di BEI, yakni berkaitan dengan ketepatan perhitungan PPh Badan mengacu pada Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008 (Peraturan Lama) dan PP No. 46 Tahun 2013 (Peraturan Baru) serta bagaimana dampak penerapan peraturan baru ini bagi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) Seberapa besarkah kenaikan atau penurunan pajak terutang berdasarkan PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Perpajakan No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan? (2) Bagaimanakah akibat perubahan regulasi perpajakan dari Undang-Undang No. 36 tahun 2008 menjadi Undang-undang No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan terhadap laba yang diperoleh perusahaan?

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui besarnya kenaikan atau penurunan pajak terutang berdasarkan PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang perpajakan No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan, (2) untuk mengetahui akibat perubahan regulasi perpajakan dari Undang-Undang No.36 tahun 2008 menjadi Undang-undang No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan terhadap laba yang diperoleh perusahaan.

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan maka dalam hal ini peneliti membatasi permasalahan yang sudah ada diantaranya adalah, (1) Penelitian dilakukan Pada Perusahaan Efek Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI), (2) Periode penelitian atas obyek yang dibatasi meliputi periode 3 tahun yaitu tahun 2012 sampai tahun 2014, (3) Variabel penelitian yang digunakan merupakan Undang – Undang perpajakan tahun 2008 dan tahun 2013, (4) Perusahaan yang peredaran brutonya (omzetnya) tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum (Suryarini dan Tarmudji, 2009). Definisi lain oleh Adriani, menerangkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (www.gudangmateri.com).

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1), yaitu (1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, (2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1) *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Definisi Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Pajak Penghasilan Badan

Soebakir, dkk (1999: 41) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

PPh Badan adalah Pajak Penghasilan yang terhutang oleh Wajib Pajak Badan atas Penghasilan Kena Pajaknya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan/Laba Kena Pajak (*taxable income*) merupakan penghasilan/laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menjadi Undang-Undang No. 46 Tahun 2013

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Reformasi pajak dilakukan agar system perpajakan lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tentu saja dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan (*equality*), kesederhanaan (*simplicity*), dan keadilan (*fairness*), sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan ekonomi makro.

Reformasi perpajakan pertama, tahun 1983, dengan diundangkannya:

1. Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
2. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984);
3. Undang-Undang No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN tahun 1984);
4. Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Reformasi Undang-Undang perpajakan tersebut benar-benar mengganti warisan Belanda seperti Pajak Perseroan 1944. Adapun perubahan yang dilakukan adalah:

1. UU KUP telah diubah dengan UU No.9 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 16 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2007 (perubahan ketiga).
2. UU PPh 1984 telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991 (perubahan pertama), UU No.10 tahun 1994 (perubahan kedua), UU No.17 tahun 2000 (perubahan ketiga) dan UU No. 36 tahun 2008 (perubahan keempat).
3. UU PPN dan PPnBM 18984 telah diubah dengan UU No.11 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No.18 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No.42 tahun 2009 (perubahan ketiga).
4. UU PBB telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 20 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2009 (perubahan ketiga).

Sebelum diberlakukannya UU perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan system *Official Assesment System* dimana dalam sistem pemungutan pajak ini member wewenang penuh kepada pemungut pajak (fiskus) menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seorang WP. Namun, setelah tahun 1983, berdasarkan UU Perpajakan tahun 1983 dan berlaku di Indonesia sejak tahun 1984 sampai sekarang diterapkan *Self Assesment System*, dimana WP diberi wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. UU PPh 1984 telah diubah dengan UU No.7 tahun 1991, UU No.10 tahun 1994, UU No.17 tahun 2000, UU No.36 tahun 2008.

Berdasarkan pasal 17 Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku tarif baru yaitu sebesar 25%. Dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,00. Namun pada tahun 2013 ini, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu , Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000

dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan pajak final, yaitu sebesar 1%. Adapun isi dari perubahan tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b. Menerima penghasilan dari usaha, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
3. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan
 - b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
4. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah:
 - a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
5. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen).
6. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
7. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
8. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
9. Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai berikut :
 - a. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
 - b. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku
 - c. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar

sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan UU No. 46 tahun 2013 tentang Perubahan kelima atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak baik untuk WP Perseorangan (WPOP) ataupun WP Badan telah terjadi perubahan.

Khusus untuk WP Badan sebelumnya berdasarkan Pasal 17 ayat (1b) UU No.36 tahun 2008 dikenakan tarif tunggal sebesar 28%. Kemudian dalam ayat 2a diatur lebih lanjut bahwa mulai tahun pajak 2010 tarif yang berlaku diturunkan lagi menjadi 25%. Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dalam tahun pajak menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan tarif 12,5% dari laba sebelum pajaknya. UU No.36 tahun 2008 berlaku efektif per 1 Januari 2009, sedangkan pada UU No. 46 Tahun 2013 Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 1%.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah produk dari manajemen dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Secara umum laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu, kinerja dan arus kas dalam suatu periode yang ditujukan bagi pengguna laporan di luar perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan dengan perusahaan. Sebagai sumber informasi, laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun antar perusahaan sejenis.

Laporan keuangan menjadi penting karena memberikan input informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari investor atau calon investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan diharapkan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko dan waktu dari aliran kas yang dihasilkan perusahaan. Informasi tersebut akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan, dan pada giliran selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Menurut Gill dan Chatton (2005 : 3) mengemukakan bahwa : "Laporan keuangan merupakan sarana utama membuat laporan informasi keuangan kepada orang-orang dalam perusahaan (manajemen dan para karyawan) dan kepada masyarakat di luar perusahaan (bank, investor, pemasok dan sebagainya)."

Selanjutnya Margaretha (2004 : 12) mengatakan bahwa : "Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan gambaran akuntansi atas operasi serta posisi keuangan perusahaan."

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antar variabel yang terlibat didalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan.

Dalam penelitian ini, penulis memilih obyek penelitian pada perusahaan efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2012-2014. Perusahaan Efek dijelaskan sebagai Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2014. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan atau *purposive sampling*.

Dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh 1 sampel untuk periode 2012 – 2014, yaitu PT Makinta Securities. Prosedur pemilihan sampel disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan efek yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014	115
2.	Perusahaan yang laporan keuangannya tidak lengkap selama tahun 2012 – 2014	(8)
		107
3.	Perusahaan yang peredaran brutonya lebih dari 4,8 M selama tahun 2012 – 2014	(95)
		12
4.	Perusahaan yang mengalami rugi berturut turut selama tahun 2012 – 2014	(8)
		4
5.	Perusahaan yang tidak memperoleh laba positif berturut-turut selama tahun 2012-2014	(3)
Jumlah Sampel Akhir		1

Sumber: Data diolah

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan perantara efek yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014 melalui situs resmi www.idx.co.id.

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Menyusun laporan laba rugi
2. Menentukan laba bersih sebelum pajak
3. Membuat rekonsiliasi fiskal
4. Menghitung pajak berdasarkan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008
5. Menghitung pajak berdasarkan UU Perpajakan No. 46 Tahun 2013
6. Menentukan laba bersih setelah pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara menghitung laba bersih yaitu laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan badan yang berlaku. Jadi untuk menghitung laba bersih perusahaan tergantung pada besarnya pajak yang dibayar pada pihak perpajakan, Cara untuk menghitung PPh badan yaitu dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan neto. Namun sejak dikeluarkan peraturan baru pada Juni 2013, perubahan dalam menentukan besarnya PPh badan terutang ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 2
Perubahan Perhitungan PPh Badan yang Diterapkan PT Makinta Securities

Keterangan	2012 – 2013	2014
Dasar Peraturan	UU PPh No. 36 Tahun 2008	PP No. 46 Tahun 2013
Tarif	25	1%
Dasar Pengenaan Pajak	Penghasilan kena pajak	Peredaran Bruto

Perbandingan PT Makinta Securities Tahun 2012

Dalam menentukan laba bersih dan ketepatan PT. Makinta Securities untuk menghitung laba bersih dan PPh Badan yang harus disetor maka dibuat perbandingan perhitungan PPh Badan sesuai dengan perusahaan dan sesuai dengan undang-undang perpajakan, baik perhitungan angsuran pajak maupun besarnya pajak yang kurang/lebih bayar. Dalam memperhitungkan PPh Badan, PT Makinta Securities selama ini menyajikan dan memperhitungkan Rekonsiliasi fiskal antara berdasar laba komersil sebelum pajak dan berdasar laba rugi fiskal sebelum pajak antara laba (rugi) sebelum pajak seperti disajikan dalam laporan laba (rugi) komprehensif dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak	1.838.899.509
Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen	1.679.390.705
Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut Akuntansi	3,518,290,215
Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer	480.957.071
Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak	3,999,247,285
Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku	999,811,821

Berdasarkan perhitungan Fiskal

Laba komersial sebelum pajak Rp 1.838.899.508

Koreksi Fiskal :

• Beda Permanen :	
Pendapatan lainnya	(Rp 9.356.787)
Jamuan	Rp 47.481.958
Konsumsi dan Umum	Rp 29.092.190
Koran, Majalah, Buku	Rp 17.163.000
Perijinan	Rp 2.500.000
Iuran keanggotaan	Rp 2.499.996
Denda Pajak	Rp 1.812.413
Laba Penghasilan hak atas bangunan	(Rp 81.740.012)
Pajak bunga deposito	Rp 1.035.279.493
Pajak jasa giro	Rp 683.677.651
Pajak pendapatan sewa ruang kantor	<u>Rp 44.577.600</u> +
Jumlah Perbedaan Permanen	Rp 1.679.390.705
Perbedaan Temporer	<u>Rp 480.957.071</u> +
Jumlah Laba sebelum pajak fiskal	Rp 3.999.247.286
PPh Badan 25% x Rp 3.999.247.286	<u>Rp 999,811,822</u> -
Laba bersih setelah pajak fiskal	Rp 2.999.435.465

Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak	Rp 1.838.899.509
Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen	Rp 1.679.390.705
Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut Akuntansi	Rp 3.518.290.215
Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer	Rp 480.957.071
Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak	Rp 3.999.247.285
Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku	Rp 999.811.821

Pajak tangguhan perusahaan di peroleh dari pajak kini di kurangi pajak tahun berjalan yaitu Rp. 826.004.250 – Rp. 999,811,821 = Rp – 173.807.571.

Tabel 3 Perbandingan Perhitungan PPh badan dan laba bersih Tahun 2012

PT MAKINTA SECURITIES		
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (dalam Rupiah)		
KETERANGAN	Menurut Perusahaan	Setelah Rekonsiliasi Fiskal
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek	917.459.710	917.459.710
Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek	106.721.831	106.721.831
Pendapatan Kegiatan Penasihat dan Pengelolaan Investasi	67.509.947	67.509.947
Keuntungan (Kerugian) Perdagangan Efek	(8.119.628.320)	(8.119.628.320)
Lain-lain	408.459.162	408.459.162
JUMLAH PENDAPATAN	(6.619.477.670)	(6.619.477.670)
BEBAN USAHA		
Beban Kepegawaian	4.096.238.947	4.096.238.947
Umum dan Administrasi	829.529.248	829.529.248
Sewa Kantor	811.900.000	811.900.000
Komunikasi	101.944.117	101.944.117
Penyusutan Aset Tetap	447.487.690	447.487.690
JUMLAH BEBAN USAHA	6.287.100.002	6.287.100.002
LABA (RUGI) USAHA	(12.906.577.672)	(12.906.577.672)
PENDAPATAN LAIN-LAIN	14.745.477.180	14.745.477.180
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.838.899.508	1.838.899.508
Pajak Kini	826.004.250	826.004.250
Pajak Tangguhan	(173,807,571)	(173,807,571)
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	1.186.702.829	1.186.702.829

Sumber : Data Perusahaan dan data diolah

Perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih tahun 2012 yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat dan sesuai dengan UU PPh No 36 tahun 2008.

Perbandingan PT Makinta Securities Tahun 2013

Dalam memperhitungkan PPh Badan, PT Makinta Securities selama ini menyajikan dan memperhitungkan Rekonsiliasi fiskal antara berdasar laba komersil sebelum pajak dan berdasar laba rugi fiskal sebelum pajak. antara laba (rugi) sebelum pajak seperti disajikan

dalam laporan laba (rugi) komprehensif dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak	4.271.778.727
Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen	2.163.385.019
Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut Akuntansi	6.435.263.746
Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer	(77.489.414)
Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak	6.357.674.332
Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku	1.589.418.583

Berdasarkan perhitungan Fiskal

Laba komersial sebelum pajak Rp. 4.271.778.727

Koreksi Fiskal :

• Beda Permanen :	
Pendapatan lainnya	(Rp 818.182)
Jamuan	Rp 32.704.143
Konsumsi dan Umum	Rp 40.751.996
Koran, Majalah, Buku	Rp 8.762.000
Iuran keanggotaan	Rp 2.500.000
Denda Pajak	Rp 42.649.040
Beban Pajak Penghasilan	Rp 120.968.074
Pajak bunga deposito	Rp 1.531.689.028
Pajak Jasa giro	Rp 382.542.556 +
Jumlah Perbedaan Permanen	Rp. 2.163.385.019
Perbedaan Temporer	Rp. (77.489.414) +
Jumlah Laba sebelum pajak fiskal	Rp 6.357.674.332
PPH Badan 25% x Rp 6.357.674.332	Rp. 1.589.418.583 -
Laba bersih setelah pajak fiskal	Rp. 4.768.255.749

Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak	Rp4.271.778.727
Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen	Rp 2.163.385.019
Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut Akuntansi	Rp 6.435.263.746
Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer	Rp (77.489.414)
Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak	Rp 6.357.674.332
Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku	Rp 1.589.418.583

Pajak tangguhan perusahaan di peroleh dari pajak kini di kurangi pajak tahun berjalan yaitu Rp. 999,811,821 – Rp. 1.589.418.583 = Rp. – 589.606.762. Jika PPh badan tersebut dimasukkan dalam perhitungan laba rugi komersil maka akan terjadi laba bersih sebagai berikut:

Tabel 4 Perbandingan Perhitungan PPh badan dan laba bersih Tahun 2013

<p>PT MAKINTA SECURITIES Laporan Laba Rugi Komprehensif Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (dalam Rupiah)</p>

KETERANGAN	Menurut Perusahaan	Setelah Rekonsiliasi Fiskal
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek	1.220.214.273	1.220.214.273
Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek	3.132.282.240	3.132.282.240
Pendapatan Kegiatan Penasihat dan Pengelolaan Investasi	-	-
Keuntungan (Kerugian) Perdagangan Efek	(2.592.804.367)	(2.592.804.367)
Lain-lain	449.967.707	449.967.707
JUMLAH PENDAPATAN	2.209.659.853	2.209.659.853
BEBAN USAHA		
Beban Kepegawaian	3.502.795.654	3.502.795.654
Umum dan Administrasi	1.572.095.718	1.572.095.718
Sewa Kantor	783.300.000	783.300.000
Komunikasi	87.716.902	87.716.902
Penyusutan Aset Tetap	46.984.564	46.984.564
JUMLAH BEBAN USAHA	5.992.892.838	5.992.892.838
LABA (RUGI) USAHA	(3.783.232.985)	(3.783.232.985)
PENDAPATAN LAIN-LAIN	8.055.011.712	8.055.011.712
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	4.271.778.727	4.271.778.727
Pajak Kini	999,811,821	999,811,821
Pajak Tangguhan	(589.606.762)	(589.606.762)
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	3.861.573.668	3.861.573.668

Sumber : Data Perusahaan dan data diolah

Perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih tahun 2013 yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat dan sesuai dengan UU PPh No 36 tahun 2008. Walaupun UU PPh No. 46 sudah berlaku tahun sejak Juli 2013 namun PT Makinta Securities tetap menggunakan UU PPh No. 46 tahun 2013 karena dalam tahun pertama boleh tetap menggunakan UU PPh No 36 tahun 2008.

Perbandingan PT Makinta Securities tahun 2014

Dalam memperhitungkan PPh Badan, PT Makinta Securities selama ini menyajikan dan memperhitungkan Rekonsiliasi fiskal antara berdasar laba komersil sebelum pajak dan berdasar laba rugi fiskal sebelum pajak. antara laba (rugi) sebelum pajak seperti disajikan dalam laporan laba (rugi) komprehensif dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak	10.114.536.14
Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen	2,581,314,665
Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut Akuntansi	12.695.850.812

Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer	(49.938.412)
Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak	12.645.912.400
Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku	39.687.513

Berdasarkan perhitungan Fiskal (PPH Badan Tahun 2013)

Laba komersial sebelum pajak **Rp.10.114.536.147**

Koreksi Fiskal :

• Beda Permanen :	
Pendapatan lainnya	(Rp. 11.305.363)
Jamuan	Rp. 142.574.440
Konsumsi dan Umum	Rp. 31.280.146
Koran, Majalah, Buku	Rp. 9.299.000
Perijinan	Rp. 500.000
Iuran keanggotaan	Rp. 3.041.667
Denda Pajak	Rp. 85.748.322
Beban pungutan biaya tahunan OJK	Rp. 22.149.709
Iuran akses SCBD	Rp. 7.460.000
Beban pemeliharaan jasa informasi	Rp. 8.523.932
Pajak bunga deposito	Rp. 2.048.200.237
Pajak jasa giro	Rp. 233.842.575 ±
Jumlah Perbedaan Permanen	Rp. 2,581,314,665
Perbedaan Temporer :	
Beban Penyusutan Perabot Kantor	(Rp. 23,145,412
Beban Penyusutan Komputer	(Rp. 22,793,000
Beban Penyusutan	(Rp. 4,000,000) +
Jumlah Perbedaan Temporer	(Rp. 49.938.412) +
Jumlah Laba sebelum pajak fiskal	Rp 12.645.912.400
PPH Badan 1% x 3.968.751.263	Rp. 39.687.513 -
Laba bersih setelah pajak fiskal	Rp. 12.606.224.887

Laba (Rugi) Komersil Sebelum Pajak	10.114.536.14
Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Permanen	2,581,314,665
Laba (Rugi) Kena Pajak Menurut Akuntansi	12.695.850.812
Ditambah (Dikurangi) Perbedaan Temporer	(49.938.412)
Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak	12.645.912.400
Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif yang Berlaku	39.687.513

Jika PPH badan tersebut dimasukkan dalam perhitungan laba rugi komersil maka akan terjadi laba bersih sebagai berikut:

Tabel 5
Laporan Laba Rugi PT Makinta Securities Setelah Rekonsiliasi Fiskal 2014 (PPH Badan Tahun 2013)

<p>PT MAKINTA SECURITIES Laporan Laba Rugi Komprehensif Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (dalam Rupiah)</p>

KETERANGAN	2014
PENDAPATAN USAHA	
Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek	2.261.619.383
Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi dan Penjualan	10.265.943
Pendapatan Kegiatan Penasihat dan Pengelolaan	-
Keuntungan (Kerugian) Perdagangan Efek	1.239.422.394
Lain-lain	457.443.543
JUMLAH PENDAPATAN	3.968.751.263
BEBAN USAHA	
Beban Kpegawaaian	3.072.212.481
Umum dan Administrasi	1.365.778.781
Sewa Kantor	8.527.932
Komunikasi	85.043.619
Penyusutan Aset Tetap	39.942.266
JUMLAH BEBAN USAHA	5.346.277.147
LABA (RUGI) USAHA	(1.377.525.884)
PENDAPATAN LAIN-LAIN	11.492.062.033
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	10.114.536.149
Pajak Penghasilan	39.687.513
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	10.074.848.636

Sumber : Data diolah

Perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih tahun 2014 yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat dan sesuai dengan UU PPh No 46 tahun 2013 dimana sudah menggunakan tarif 1% dari peredaran bruto.

Tabel 6
Perbandingan hasil analisis Laba bersih (dalam Rupiah)

Keterangan	PPh Badan	Laba Bersih
2012		
Perusahaan	999.811.821	1.186.702.829
Fiskal	999.811.821	1.186.702.829
Selisih	0	0
2013		
Perusahaan	1.589.418.583	3.861.573.668
Fiskal	1.589.418.583	3.861.573.668

Selisih	0	0
2014		
Perusahaan	39.687.513	10.074.848.636
Fiskal	39.687.513	10.074.848.636
Selisih	0	0

Sumber: Data diolah

Tabel 7
Perbandingan Laba bersih Tahun 2014 (dalam Rupiah)

Keterangan	Labas Bersih
PPh 2008	10.097.177.083
PPh 2014	10.074.848.636
Selisih	22,328,447

Sumber: Data diolah

Dari tabel perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih yang dilakukan diatas, perusahaan sudah menerapkan peraturan Undang – Undang Perpajakan dengan tepat yaitu UU PPh No 36 Tahun 2008 untuk tahun 2012 – 2013 dan UU PPh 46 Tahun 2013 untuk tahun 2013, sehingga laba bersih yang dihasilkan juga sudah sesuai dengan perhitungan fiskal. Laba bersih tahun 2012 adalah Rp. 1.186.702.829,- tahun 2013 Rp. 3.861.573.668,- dan tahun 2014 sebesar Rp. 10.074.848.636.

Perhitungan PPh badan 2014 yang membandingkan antara PPh Tahun 2008 dan Tahun 2013 diperoleh laba Rp. 10.097.177.083 (untuk PPh badan Tahun 2008) dan Rp. 10.074.848.636 (untuk PPh Badan Tahun 2013). Dalam perhitungan laba bersih antara perhitungan PPh badan Tahun 2008 dan Tahun 2013 menghasilkan selisih yaitu Rp. 22,328,447. Laba bersih perusahaan lebih besar jika menggunakan PPh badan Tahun 2008.

Selain itu, Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk menghitung besarnya PPh Badan lebih menguntungkan bagi pihak perpajakan daripada menggunakan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah Perusahaan sudah tepat dalam menghitung laba bersih dan PPh Badan sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 untuk tahun 2012 dan 2013, dan menghitung laba bersih dan PPh Badan sesuai dengan UU PPh No. 46 Tahun 2013 untuk tahun 2013. Meskipun dalam tahun 2013 perusahaan belum menggunakan Undang – Undang yang baru yaitu UU PPh No 46 tahun 2013 tapi menurut perpajakan tetap di perbolehkan selama tahun 2013.

Pajak Penghasilan badan untuk tahun 2012 Rp.999.811.821, untuk tahun 2013 Rp. 1.589.418.583 dan untuk tahun 2014 Rp.39.687.513 sehingga pada tahun 2012 – 2013 terjadi kenaikan PPh badan sebesar Rp. 589.606.762 sedangkan setelah ditetapkannya UU PPH No 46 selisih untuk tahun 2013 – 2014 berkurang sebesar Rp. 1.549.731.070. Laba bersih untuk tahun 2012 Rp. 1.186.702.829, Laba bersih untuk tahun 2013 Rp. 3.861.573.668 dan untuk tahun 2014 Rp. 10.074.848.636 sehingga selisih laba tahun 2012 – 2013 Rp. 2.674.870.839 dan untuk tahun 2013 -2104 Rp. 6.213.274.968.

Perhitungan PPh badan 2014 yang membandingkan antara PPh Tahun 2008 dan Tahun 2013 diperoleh laba Rp. 10.097.177.083 (untuk PPh badan Tahun 2008) dan Rp.

10.074.848.636 (untuk PPh Badan Tahun 2013). Dalam perhitungan laba bersih antara perhitungan PPh badan Tahun 2008 dan Tahun 2013 menghasilkan selisih yaitu Rp. 22,328,447. Laba bersih perusahaan lebih besar jika menggunakan PPh badan Tahun 2008.

Selain itu, Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk menghitung besarnya PPh Badan lebih menguntungkan bagi pihak perpajakan daripada menggunakan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Saran

1. PT Makinta Securities sebaiknya lebih memperhatikan rekonsiliasi fiscal yang dibuat yaitu dengan merinci perbedaan fiscal dan temporernya sehingga pembaca dan pengguna laporan keuangan bisa memahami pendapatan dan beban apa saja yang masuk pada perbedaan temporer dan permanennya.
2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kriteria penentuan sampel agar sampel tidak terbatas pada satu objek saja, sehingga nantinya akan dapat digeneralisasikan ke objek penelitian lain yang memiliki perbedaan karakteristik dengan objek dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Purba, P.Marisi. 2009. *Akuntansi Pajak Penghasilan*. Bandung.Graha Ilmu.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Edisi 6*. Jakarta. Salemba Empat.

<http://kafepajak.files.wordpress.com/2013/13/pokok-pokok-perubahan-uu-pph.ppt>

<http://www.pajak.go.id>

<http://www.idx.co.id/>